



LAW FIRM

ATTORNEY & COUNSELORS AT LAW

ASLI

Jakarta, 11 Juli 2018

Hal : **Perbaikan** Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Nomor 31/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-kab/VII/2018. Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati/ Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 218, Tanggal 5 Juli 2018.

Kepada Yang Terhormat,

YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat, 10110

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **TARSISIUS SJUKUR, SS**
Tempat/Tanggal Lahir : **Wangkung/23 Juni 1966**
Jenis Kelamin : **Laki-laki**
Agama : **Katolik**
Pekerjaan : **Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Alamat : **Jl. Kampung Bugis, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, Kode Pos 86571**

No. Telepon/Handphone : **[REDACTED]**

2. Nama : **YOSEPH BYRON AUR, S.SOS**
Tempat/Tanggal Lahir : **Cibal/06 November 1951**
Jenis Kelamin : **Laki-laki**
Agama : **Katolik**
Pekerjaan : **Pensiunan PNSD**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Alamat : **Kecamatan Nampang Tabang, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur.**

1

Y&F LAW FIRM

Gedung Wisma Nugraha

Jl. Raden Saleh No. 5 Lt. 4 Office 403, Jakarta Pusat [REDACTED], Email : [REDACTED]@m

Pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Manggarai Timur tahun 2018 nomor urut 3;

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 01/YNF-07/2018. Tertanggal 7 Juli 2018. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **Yun Ermanto, S.H, M.H.**
2. **Azis Fahri Pasaribu, S.H.**
3. **T. Ichi Siregar, S.H, M.H.**
4. **Jhon Sidi Sidabutar, S.H, M.H.**
5. **Burni, S.H, M.H.**
6. **i. Wilson Colling, S.H, M.H.**
7. **Muhammad Aulia Kahfi, S.H.**
8. **Yoppy Maano, S.H.**

Kesemuanya adalah para Advokat pada LAW OFFICE “**Y & F Law Firm**” yang berkantor di Raden Saleh No. 5 Lt.4 Office 403, Jakarta Pusat – Indonesia, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON.**

TERHADAP:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur, berkedudukan di Lehong, Kel. Satar Peot, Kec. Borong, kab. Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur.

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON.**

Dalam hal ini Pemohon ingin mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Nomor : 31/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-kab/VII/2018 TENTANG Penetapan Repaitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 yang diselenggarakan pada Kamis, 5 Juli 2018 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarau Timur, yang berkedudukan

dan beralamat di Lehong, Kel. Satar Peot, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur.

I. KEWENANANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Perkara Perselisihan, penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa permohonan PEMOHON adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur tahun 2018;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut PEMOHON Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan hasil suara tahap akhir pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur tahun 2018.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan :

Pasal 2

Para pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilu adalah :

1. Pemohon
2. Termohon
3. Pihak Terkait

Pasal 3 ayat (1)

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah :

1. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
2. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
3. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.

- b. Bahwa berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Manggarai Timur Nomor : 31/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-kab/VII/2018 TENTANG Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018, bertanggal 5 Juli 2018, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur Tahun 2018. (P-1)
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 *Juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur, dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan penetapan perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten atau Kota
1.	<250.000	2%
2.	>250.000-500.000	1.5%
3.	>500.000-1.000.000	1%
4.	>1.000.000	0,5%

- 1) Bahwa Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur dengan jumlah penduduk 295.624 berdasarkan hasil data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Manggarai Timur tahun 2017, sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Manggarai Timur.
- 2) Bahwa total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Manggarai Timur adalah sebesar 142.956 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1.5\% \times 142.956 \text{ suara} = 2.144 \text{ suara}$.
- 3) Sedangkan Pemohon memperoleh suara sebanyak 43.064 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh 46.537 suara. Sehingga selisih perolehan suara terbanyak terdapat selisih sebesar 3.473 suara atau 2,4% suara.

- 4) Bahwa pemohon sangat berkeberatan dengan penerapan pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 Juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 karena dengan penerapan aturan tersebut pemohon dibatasi haknya untuk mengajukan permohonan PHP ke Mahkamah Konstitusi, padahal dalam hal ini pemohon dapat membuktikan bahwa penerapan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 Juncto Pasal 7 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 telah memberikan dampak negative berupa perlindungan kepada kontestan yang melakukan perbuatan curang dan/atau melindungi penyelenggara pemilu dan/atau pasangan calon yang telah bertindak curang (menguntungkan pasangan calon nomor urut 1) namun perbuatan curangnya tidak akan pernah terungkap jika pemohon tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilu (PHP) di Mahkamah Konstitusi karena batasan dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 Juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017.
- 5) Bahwa pemohon berkeyakinan serta dapat membuktikan unggulnya perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 (satu) dihasilkan dengan kecurangan yang melawan hukum yang dilakukan secara *terstruktur, sistematis dan massif* baik yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 1 dan/atau Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur 2018.
- 6) Bahwa pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, Massif (TSM) harusnya dapat menjadi alasan menerobos ambang batas sengketa PILKADA di mahkamah Konstitusi, sebagaimana kutipan tulisan kajian “PROF. SALDI ISRA”, yang dikutip dalam beberapa permohonan Perselisihan Hasil Pemilu (PHP) di Mahkamah Konstitusi, mengatakan :
....”sejak semula, saya termaksud orang yang mendorong adanya pembatasan persentase tertentu untuk dapat mengajukan permohonan sengketa ke MK. Namun demikian, pembatasan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghilangkan kesempatan bagi pasangan calon yang merasa dicurangi secara total memilih jalur ke MK. Artinya, ambang batas masih dapat diterobos melalui mekanisme pemeriksaan pendahuluan (dismissal process) sepanjang pemohon mampu menunjukkan bukti-bukti yang sangat kuat telah terjadinya pelanggaran yang bersifat TSM’.

Sebagaimana telah diterima dalam beberapa putusan, karena posisi dan sifatnya sebagai peradilan konstitusi, MK tak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan procedural (procedural justice) memasang dan mengesampingkan keadilan substansif (substansif justice) karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan nyata merupakan pelanggaran konstitusi, terutama Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan pilkada dilaksanakan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

...MK pernah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, MK tak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan procedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga harus mewujudkan keadilan substansial.

Apalagi, sebelumnya melalui Putusan No. 41/PHDU.D-IV/2008 terkait perselisihan hasil pilkada Jawa Timur, MK juga pernah mempertimbangkan bahwa untuk menjaga keseimbangan penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan asas manfaat dalam pelaksanaan peradilan, MK tidak dapat dipasung hanya oleh bunyi Undang-Undang melainkan harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna substansif Undang-Undang itu sendiri. Jika konsisten dengan pertimbangan tersebut, ruang menabrak ambang batas tentu terbuka lebar.

- 7) Bahwa pemilihan umum yang demokratis tidak akan tercipta apabila ruang-ruang untuk mencapai itu dibatasi dan tertutup untuk diselesaikan melalui mekanisme peradilan apabila timbul perselisihan dalam proses Pilkada. Dalam hal ini, Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 Juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017, sementara bersamaan dengan itu pemohon mendapati selisih suara antara pemohon dengan pasangan calon yang memiliki suara terbanyak (pasangan calon nomor 1) didasari dengan cara yang melawan hukum atau kecurangan yang dilakukan dengan terstruktur, sistematis dan massif.
- 8) Bahwa sejak adanya pengalihan kewenangan memutus perselisihan hasil Pilkada dari Mahkamah Agung (MA) kepada Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2008, dalam kurun waktu enam tahun ini Mahkamah Konstitusi sudah memutus permohonan sengketa perselisihan hasil Pilkada (PHP). Artinya hampir semua

pelaksanaan Pilkada di Indonesia selalu berujung pada gugatan di Mahkamah Konstitusi.

- 9) Peran penting Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang mempunyai kewajiban menjaga tegaknya konstitusi, demokrasi dan hak asasi manusia, seperti teruraikan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan : “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Bahwa esensi dari menegakkan hukum dan keadilan bagi pencari keadilan itu sendiri (*justiabellen*). Lembaga peradilan, sebagai wadah bagi masyarakat pencari keadilan untuk menyerahkan persoalannya dalam kehidupan bernegara, untuk kemudian diproses dan diputus melalui proses hukum yang adil (*due process of law*). Oleh karena itu, sarana peradilan adalah sesuatu yang mutlak diperlukan dan merupakan bagian dari kehidupan bernegara. Bagaimana mungkin sarana peradilan ini dapat dibatasi oleh adanya ketentuan yang mengatur tentang syarat kuantitatif atau berdasarkan angka-angka, persentase dan jumlah tertentu sehingga seseorang itu baru diperbolehkan mengajukan gugatan/permohonannya ke Pengadilan/Mahkamah Konstitusi.
- 10) Bahwa sebelum lahirnya Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2015, belum pernah ada pembatasan/syarat berdasarkan kuantitatif atau jumlah angka-angka tertentu hasil perolehan suara dari peserta Pemilu calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagai dasar calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dapat memperkarakan hasil perhitungan suara pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi serta Mahkamah Agung yang pernah memiliki kewenangan memutus perkara-perkara sengketa Pilkada pada masa yang lalu, begitu pula Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga yang dijadikan sebagai pelindung konstitusi, wewenangnya tidak boleh dikurangi oleh syarat kuantitatif semacam itu.
- 11) Bahwa akibat dari diberlakukannya pembatasan/syarat berdasarkan jumlah angka-angka tertentu dari hasil perolehan suara peserta Pemilu yang bersifat kualitatif tersebut, maka banyak pelanggaran yang bersifat kualitatif, seperti pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif yang tidak dapat terselesaikan secara tuntas. SEHINGGA PARA PASANGAN CALON BERUPAYA UNTUK

MENJAUHKAN JARAK SELISIH PEROLEHAN SUARA DENGAN MENGHALALKAN SEGALA CARA.

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU kabupaten Manggarai Timur Nomor 31/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-kab/VII/2018 Tentang penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur, tanggal 5 Juli 2018.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *Juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Manggarai Timur.
- b. Bahwa Keputusan KPU kabupaten Manggarai Timur Nomor 31/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-kab/VII/2018 Tentang penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur tahun 2018 diumumkan pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018 , pukul 18.21 WIT.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Agas Andreas, SH, M.Hum dan Jaghur Stefanus	46.537
2.	Drs. Marselis S dan Sirajudin Paskalis	26.046
3.	Tarsisisus Sjukur, SS dan Yoseph Byron Aur, S.Sos (Pemohon)	43.064

4.	Bonefasius UHA, SH dan Fransiskus Anggal	14.498
5.	Fransiskus Sarong dan Kasmir Don	12.811
	Total Suara Sah	142.956

(Berdasarkan table di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 43.064 Suara)

2. Bahwa PEMOHON sangat keberatan atas hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur tahun 2018 yang dibuat oleh TERMOHON seperti yang tertuang dalam Keputusan KPU kabupaten Manggarai Timur Nomor 31/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-kab/VII/2018 Tentang penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018 (P-1), tertanggal 5 Juli 2018 *J.o* Berita Acara Nomor 95/PL.03.6-BA/02/5319/KPUKab/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018 (P-2) karena telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM).
3. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur tahun 2018, telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara Terstruktur, Sisitematis dan Massif (TSM), baik yang dilakukan KPU Kabupaten Manggarai Timur sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Manggarai Timur tahun 2018.
4. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2018, tim TABUR melaporkan dugaan pelanggaran prosedur/tahapan dan proses terutama rekapitulasi hasil pada beberapa tempat pemungutan suara setelah mencermati tembusan surat Panwaslu Kabupaten Manggarai Timur berdasarkan Nomor : 101/ PANWASLU-KAB. Manggarai Timur/IV/2018 dan pada tanggal 04 Juli 2018, Panwaslu Manggarai Timur memberitahukan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati paket TABIR bahwa laporan atas dugaan pelanggaran pelaksanaan PILKADA Kabupaten Manggarai Timur sudah diterima. Panwaslu Kabupaten Manggarai Timur menanggapi laporan dugaan pelanggaran dari paket TABIR akan disampaikan pada saat pleno tingkat kabupaten. Akan tetapi, pada tanggal 05 Juli 2018, pada saat rapat pleno, laporan tersebut tidak dilaksanakan atau diabaikan oleh Panwaslu kabupaten Manggarai Timur.
5. Beberapa pelanggaran tersebut diantaranya :

SEKURANG KURANG LEBIH DARI BELASAN PEMILIH YANG TIDAK TERDAFTAR SEBAGAI PEMILIH, MENDAPAT KESEMPATAN MEMBERIKAN SUARA PADA TPS:

1) KECAMATAN POCORANAKA TIMUR;

i. Desa Tango Molas TPS 02:

Terjadi penggelembungan suara sekurang-kurangnya 10 suara:

Dengan rincian pengguna hak pilih dalam DPT berjumlah 359+pengguna hak pilih dalam DPTB/KTP atau Suket berjumlah 17 orang. Totalnya berjumlah 376 orang. Tetapi dalam dokumen C1 tertulis 386. Pengguna hak pilih berjumlah 376 orang tetapi total suara sah=suara tidak sah berjumlah 386 orang, maka dari rincian data tersebut terjadi penggelembungan suara sebanyak 10 suara (P-5)

ii. Desa Ngkiong Dora, TPS 03

Terjadi penghilangan suara sedikitnya 36 suara;

Jumlah seluruh data pengguna hak pilih tertulis 207, tetapi penjumlahan sebenarnya : $171+2=173$, sehingga ditemukan fakta terjadi penghilangan suara berjumlah 36 orang (P-6)

iii. Desa Urung Dora, TPS 1

Terjadi pengurangan suara sekurang-kurangnya 27 suara:

Jumlah seluruh data pengguna hak pilih sebanyak 194 orang, tetapi jumlah suara seluruh pasangan calon di tambah suara tidak sah sebanyak 167 suara (tapi tertulis 194), sehingga diketahui terjadi pengurangan suara sebanyak 27 suara (P-7).

2) KECAMATAN POCORANAKA

i. Desa Bea Waek, TPS 1

Terjadi penggelembungan lebih dari belasan suara:

Dari rincian data dalam dokumen C-1 terdapat penggelembungan sebanyak 4 suara yaitu jumlah perolehan suara seharusnya 250 menjadi 254. (P-8).

ii. Desa Bangka Leleng, TPS 02:

Terjadi penggelembungan jumlah data pengguna hak pilih dapat DPT yang tercatat sedikitnya 6 orang:

Dalam model C-1-KWK jumlah pengguna hak pilih tertulis 242, tetapi jumlah seharusnya sebanyak $121+115=236$ (P-9)

iii. Desa Poco Lia, TPS 02:

Terjadi penggelembungan jumlah data pengguna hak pilih sebanyak 6 orang;

Dalam model C-1-KWK tertulis seluruh pengguna hak pilih sebanyak 369, tetapi dalam hasil penjumlahan pengguna hak pilih dalam DPT ditambah pengguna hak pilih DPTb/KTP-E1/Surat keterangan berjumlah 363 orang (P-10)

3) KECAMATAN KOTA KOMBA

i. Desa Komba, TPS 04:

Adanya penggelembungan 2 suara :

Pengguna hak pilih tertulis 188, tetapi suara terpakai 190 (P-11)

4) KECAMATAN BORONG

i. Desa Poco Rii, TPS 05.

Terjadi penggelembungan suara sebanyak 1 suara:

Total seluruh suara perolehan pasangan calon 302, tetapi dalam dokumen C-1 tertulis sebanyak 303 (P-12)

DAFTAR HADIR PEMILIH DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (Model C7-KWK) TIDAK DIBERIKAN KEPADA PEMILIH UNTUK DIISI/DITANDATANGANI;

KPPS/Penyelenggara tidak memberikan daftar hadir (Model C7-KWK) kepada pemilih di TPS antara lain:

- 1) Desa Satar Punda Barat, Kecamatan Lamba Leda TPS. 02 Pering
- 2) Desa Teno Mese, Kecamatan Elar TPS 01 Lengor
- 3) Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong TPS 06.

Tindakan penyelenggara/KPPS tersebut diatas dapat mengakibatkan pemilih yang ikut memilih bukan berasal dari pengguna hak pilih dalam DPT atau pengguna hak pilih

DPTb/KTP atau surat keterangan dan diduga pemilih yang hadir pada TPS tersebut diatas dimobilisasi penyelenggara?KPPS untuk memilih Pasangan Calon Bupati atau Wakil Bupati pilihan penyelenggara.

SURAT KETERANGAN (SUKET) YANG TIDAK SAH DIGUNAKAN OLEH PEMILIH TAMBAHAN

Membagikan surat keterangan penduduk bagi calon pemilih tambahan, sementara yang bersangkutan tidak pernah difoto dan input data diri. (Kesaksian pemilih atas nama **Eftranus Dundu** alamat Desa Rentung Kecamatan Rana Mese).

Bahwa UU Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan :

Pasal 112:

(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan atau*
- e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan hal tersebut diatas maka nharus dilakukan Pemungutan Suara Ulang di :

A. KECAMATAN POCORANAKA TIMUR:

1. Desa Tango Molas TPS 02 (P-5)
2. Desa Ngkiong Dora, TPS 03 (P-6)
3. Desa urung Dora, TPS 01 (P-7)
4. Desa Ulu Wae, TPS 02

B. KECAMATAN POCO RANAKA

1. Desa Bea Waek, TPS 01 (P-8)
2. Desa Bangka Leleng, TPS 02 (P-9)
3. Desa Poco Lia, TPS 02 (P-10)

4. Desa Lento, TPS 01 (P-33)
- C. KECAMATAN KOTA KOMBA
- Desa Komba, TPS 03
- D. KECAMATAN BORONG
1. Desa Poco Rii, TPS 05 (P-12)
 2. Kelurahan Rana Loba, TPS 06
- E. KECAMATAN RANA MESE
1. Desa Golo Ros, TPS 02
 2. Desa Rentung, seluruh TPS
- F. KECAMATAN LAMBA LEDA
- Desa Satar Punda Barat, TPS 02
- G. KECAMATAN ELAR
1. Desa Teno Mese, TPS 01
 2. Desa Sisir, TPS 01

PENGHITUNGAN SUARA DICATAT DENGAN TULISAN YANG KURANG JELAS

1. KECAMATAN LAMBA LEDA

a. Desa Golo Lembur, TPS 01 Wae Nenda

Model C1-KWK ditulis dengan menggunakan pensil (P-13)

b. Desa Satar Punda, TPS 01

Nama desa/kelurahan dirulis Satar Teu, sedangkan di Kecamatan Lamba Leda tidak terdapat ma,a desa Satar Teu (P-14)

2. KECAMATAN KOTA KOMBA

a. Desa Mokel Morit, TPS 02

Tulisan pada C-1 tidak jelas karena menggunakan pensil dari Hal. 1 sampai hal. 3 (P-15)

b. Desa Golo Deru, TPS 01

Tulisan pada C1 tidak jelas karena menggunakan pensil (P-16)

c. Desa Rana Kolong, TPS 01

Data pemilih dan pengguna hak pilih ditulis menggunakan pensil dari Hal. 1 sampai hal. 3 (P-17)

3. KECAMATAN BORONG

a. Desa Bangka Kantar

Semua angka berita acara ditulis menggunakan pensil dan terjadi penebalan angka.

4. KECAMATAN SAMBI RAMPAS

a. Desa Nanga Baras TPS 03

- Data penggunaan surat suara dalam C1-KWK Halaman 2 tidak dilaporkan;
- Data jumlah suara sah dan tidak sah tidak dilaporkan.(P-18)

b. Kelurahan Golo Wangkung

1) TPS 01

Menggunakan buku tulis untuk dfatar hadir peserta pemilih dengan tidak menggunakan Format C7-KWK KPUD. (P-19)

2) TPS 02

Menggunakan buku tulis untuk daftar hadir peserta pemilih dengan tidak menggunakan Format C7-KWK KPUD

3) TPS 03

Menggunakan buku tulis untuk daftar hadir peserta pemilih dengan tidak menggunakan Format C7-KWK KPUD

Bahwa UU Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan:

Pasal 113 :

(2) Penghitungan ulang suara di TPS dilakukan seketika itu juga jika :

d. Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;

g. Terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah

TERJADI KETIDAK KONSISTENAN DALAM MENENTUKAN SURAT SUARA YANG SAH DAN SURAT SUARA YANG TIDAK SAH

1. KECAMATAN POCORANAKA TIMUR

a. Urung Dora, TPS 01:

Terjadi pengurangan suara sebanyak 27 suara:

Jumlah seluruh data pengguna hak pilih sebanyak 194 orang tetapi jumlah suara seluruh pasangan calon di tambah suara tidak sah sebanyak 167 suara (tetapi tercatat 194 suara), sehingga diketahui terjadi pengurangan suara sebanyak 27 suara. (P-7)

2. KECAMATAN POCO RANAKA

a. Desa Mando Sawu, TPS 04

Terjadi pengurangan pemilih sebanyak 93 suara:

Total pengguna hak pilih sebanyak 236 tetapi tertulis di dalam C1 sebanyak 143, sehingga diketahui terjadi pengurangan pemilih sebanyak 93. (P-20)

b. Desa Mando Sawu, TPS 07

Terjadi pengurangan suara sebanyak 2 suara :

Jumlah perolehan suara seluruh pasangan calon ditambah suara tidak sah sebanyak 198 seharusnya tertulis sebanyak 200 yang perhitungan bersumber dari kolom pengguna hak pilih dalam C1 (93+101 dan 2+4 Total 200), sehingga diketahui terjadi pengurangan suara sebanyak 2 suara. (P-21)

c. Desa Watu lanur, TPS 02

Terjadi kehilangan suara sebanyak 1 suara:

Jumlah perolehan suara pasangan calon tertulis 392, tetapi seharusnya penjumlahan hasil seluruh pasangan calon 393. (P-22)

3. KECAMATAN ELAR SELATAN

a. Desa Teno Mese, TPS 03

Terjadi pengurangan suara sebanyak 7 suara:

Jumlah pengguna hak pilih seharusnya 200 orang tetapi ditulis 193 orang. (P-23)

b. Desa Paan Waru

a. TPS 01

Terjadi pengurangan 1 suara:

Penyandang cacat yang menggunakan hak pilih berjumlah satu (1) tidak dijumlahkan dalam jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah berarti terjadi pengurangan 1 suara. (P-24)

b. TPS 02

Terdapat perbaikan angka dipasangan calon **Agas Andreas** dan **Jaghur Stefanus**, tanpa paraf. (P-25)

4. KECAMATAN KOTA KOMBA

Desa Golo Tolang, TPS 02

Terjadi pengurangan sebanyak 65 suara:

Jumlah pengguna hak pilih tertulis 292 orang, tetapi hasil perolehan suara seluruh pasangan calon 218+suara tidak sah sebanyak 9 orang, sehingga totalnya menjadi 227 orang. (P-26)

5. KECAMATAN BORONG

a. Kelurahan Satar Peot, TPS 03

Terjadi pengurangan suara sebanyak 27 suara:

Pengguna hak pilih sebanyak 268 orang, akan tetapi jumlah seluruh suara sah dan tidak sah sebanyak 241 orang. (P-27)

b. Kelurahan Rana Loba, TPS 09

Terjadi pengurangan suara sebanyak 24 orang:

Jumlah pengguna hak pilih tercatat 246 orang, tetapi jumlah seluruh suara sah dan tidak sah 222 orang. (P-28)

6. KECAMATAN RANA MESE

Desa Bea Ngencung, TPS 01

Terdapat perbedaan perolehan suara dalam kolom huruf dan kolom angka pasangan calon **Tarsisius Sjukur** dan **Yoseph Biron Aur**.

Terdapat perbedaan perolehan suara dalam kolom huruf dan kolom angka pasangan calon **Marselis Sarimin** dan **Sirajudin Paskalis**. (P-29)

Bahwa UU Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan :

Pasal 113:

(2) Penghitungan ulang suara di TPS dilakukan seketika itu juga jika :

- a. Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- b. Terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan hal tersebut diatas maka harus dilakukan Penghitungan Ulang Suara di:

1. KECAMATAN LAMBA LEDA
 - a. Desa Golo lembur, TPS 01 **(P-13)**
 - b. Desa Satar Punda, TPS 01
2. KECAMATAN KOTA KOMBA
 - a. Desa Mokel Morit, TPS 02 **(P-15)**
 - b. Desa Golo Deru, TPS 01 **(P-16)**
 - c. Desa Rana Kolong, TPS 01 **(P-17)**
 - d. Desa Golo Tolang, TPS 02 **(P-26)**
3. KECAMATAN BORONG
 - a. Desa Bangka Kantar
 - i. TPS 01
 - ii. TPS 03. **(P-30)**
 - b. Kelurahan Satar Peot, TPS 03 **(P-27)**
 - c. Kelurahan Rana Loba, TPS 09 **(P-31)**
4. KECAMATAN SAMBI RAMPAS
 - a. Desa Nanga Baras TPS 03 **(P-18)**
 - b. Kelurahan Golo Wangkung
 - i. TPS 01
 - ii. TPS 02
 - iii. TPS 03 **(P-19)**
5. KECAMATAN RANA MESE
 - a. Desa Golo Meleng, TPS 01 **(P-19)**
 - b. Desa Bea Ngencung, TPS 01 **(P-29)**
6. KECAMATAN POCORANAKA TIMUR

- a. Desa Ngkiong Dora, Urung Dora, TPS 01 **(P-7)**
- 7. KECAMATAN POCO RANAKA
 - a. Desa Mando Sawu, TPS 04 **(P-20)**
 - b. Desa Mando Sawu, TPS 07 **(P-21)**
 - c. Desa Watu Lanur, TPS 02 **(P-22)**
- 8. KECAMATAN ELAR SELATAN
 - a. Desa Teno Mese, TPS 03 **(P-23)**
 - b. Desa Paan Waru
 - i. TPS 01 **(P-24)**
 - ii. TPS 02 **(P-25)**
- 9. KECAMATAN ELAR
 - a. Desa Biting, TPS 01 **(P-32)**

Fakta diatas jelas tak dapat dipungkiri ada perbuatan melawan hukum yang massif dan dalam persidangan yang akan terbukti sebuah rekayasa yang terstruktur dan sistemik.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- 2) Membatalkan Keputusan KPU kabupaten Manggarai Timur Nomor 31/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-kab/VII/2018 Tentang penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur tahun 2018 diumumkan pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018.
- 3) Memerintahkan TERMOHON untuk melaksanakan Pemungutan suara ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di :
 - A. KECAMATAN POCORANAKA TIMUR:
 1. Desa Tango Molas TPS 02
 2. Desa Ngkiong Dora, TPS 03
 3. Desa urung Dora, TPS 01
 - B. KECAMATAN POCO RANAKA
 1. Desa Bea Waek, TPS 01

2. Desa Bangka Leleng, TPS 02
 3. Desa Poco Lia, TPS 02
 - C. KECAMATAN KOTA KOMBA
 - Desa Komba, TPS 03
 - D. KECAMATAN BORONG
 1. Desa Poco Rii, TPS 05
 - E. KECAMATAN RANA MESE
 1. Desa Golo Ros, TPS 02
 2. Desa Rentung, seluruh TPS
 - F. KECAMATAN LAMBA LEDA
 - Desa Satar Punda Barat, TPS 02
 - G. KECAMATAN ELAR
 1. Desa Teno Mese, TPS 01
 2. Desa Sisir, TPS 01
- 4) Memerintahkan TERMOHON untuk melaksanakan Penghitungan ulang suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di :
1. KECAMATAN LAMBA LEDA
 - a. Desa Golo lembur, TPS 01 Wae Nenda
 - b. Desa Satar Punda, TPS 01
 2. KECAMATAN KOTA KOMBA
 - a. Desa Mokol Morit, TPS 02
 - b. Desa Golo Deru, TPS 01
 - c. Desa Rana Kolong, TPS 01
 - d. Desa Golo Tolang, TPS 02
 3. KECAMATAN BORONG
 - a. Desa Bangka Kantar
 - i. TPS 01
 - ii. TPS 03. (P-30)
 - b. Kelurahan Satar Peot, TPS 03
 - c. Kelurahan Rana Loba, TPS 09
 4. KECAMATAN SAMBI RAMPAS

- a. Desa Nanga Baras TPS 03
 - b. Kelurahan Golo Wangkung
 - i. TPS 01
 - ii. TPS 02
 - iii. TPS 03
5. KECAMATAN RANA MESE
- a. Desa Golo Meleng, TPS 01
 - b. Desa Bea Ngencung, TPS 01
6. KECAMATAN POCORANAKA TIMUR
- a. Desa Ngkiong Dora, Urung Dora, TPS 01
7. KECAMATAN POCO RANAKA
- a. Desa Mando Sawu, TPS 04
 - b. Desa Mando Sawu, TPS 07
 - c. Desa Watu Lanur, TPS 02
8. KECAMATAN ELAR SELATAN
- a. Desa Teno Mese, TPS 03
 - b. Desa Paan Waru
 - i. TPS 01
 - ii. TPS 02
9. KECAMATAN ELAR
- a. Desa Biting, TPS 01.
- 5) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum **Kabupaten Manggarai Timur untuk melaksanakan putusan ini.**

Atau apabila Mahkamah Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).




Yun Ermanto, S.H., M.H

Hormat kami,




Aziz Pasaribu, S.H




T. Ichie Siregar, S.H., M.H




Burni S.H., M.H



Muhamad Aulia Kahfi, S.H



Jhon sidi sidabutar, S.H., M.H



I. Wilson Colling, S.H.,M.H



Yoppy Mazzano, S.H.